PUTUSAN

Nomor: 56/PTS/KIP-SU/IV/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 56/KIP-SU/S/VII/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Pasti Tua Siregar

Alamat : Desa Payabahung Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas

Alamat : Jl. Lintas Sibuhuan – Riau KM 4,7 Sibuhuan

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Marza Jennova, MM
   Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Nama : Agus Saleh Saputra Daulay, SH, MM
   Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum
3. Nama : Ali Akbar Sadli Dalimunthe, S.Stp
   Jabatan : Pl. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1112/2019 tanggal 01 Maret 2019, dari Arpan Nasution, S.Sos (Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas) sebagai Pemberi Kuasa, khusus untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Termohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan register sengketa nomor : 56/KIP-SU/S/VII/2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Pemohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 56/KIP-SU/S/VII/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi tanggal 24 April 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 24 April 2018 kepada Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas U.p. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berkaitan dengan dokumen ataupun data penggunaan anggaran terkait paket pengadaan dan paket pekerjaan pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas yaitu :

1. Salinan seluruh dokumen paket pengadaan ataupun paket pekerjaan pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas untuk T.A 2016-2017.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon , Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat tanggal 21 Mei 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.

[2.5] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2018.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

a. Persidangan Pertama tanggal 12 Desember 2018, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.
b. Persidangan Kedua tanggal 05 Maret 2019, Pemohon Tidak Hadir dan Kuasa Termohon Hadir.
c. Persidangan Ketiga tanggal 19 Maret 2019, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban secara tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan:

1. Pemohon menyatakan bahwa telah melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara sebanyak 20 kali.
2. Pemohon menyatakan bahwa telah mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa ada peraturan yang menyatakan bahwa permohonan informasi ditujukan kepada lembaga badan publik dan surat keberatan ditujukan kepada Sekda.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas U.p. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 24 April 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 24 April 2018.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tanggal 21 Mei 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Mei 2018.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2018.
Bukti P-5	Salinan SOP Nomor : 555/149/2018 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penanganan Permohonan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Lawas.
Bukti P-6	Salinan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Nomor : 555/149/2018 tanggal 29 Januari 2018.
Bukti P-7	Salinan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 555/035.2/KPTS/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
Bukti P-8	Salinan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 555/035.2/KPTS/2018 tanggal 19 Januari 2018.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dimiliki dan dapat diberikan.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Pemohon ada kesalahan dalam prosedur meminta informasi kepada Termohon.
4. Kuasa Termohon menyatakan akan membawa SK Bupati tentang pembentukan PPID.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 180/1112/2019 tanggal 01 Maret 2019.
Bukti T-2	Salinan surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 555/035.2/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
Bukti T-3	Salinan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 555/035.2/KPTS/2018 tanggal 19 Januari 2018.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan, Kuasa Termohon menyatakan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] ada dimiliki dan dapat diberikan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Pasti Tua Siregar sebagai Pemohon terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 56/KIP-SU/S/VII/2018;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
      1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1210011009790005 atas nama Pasti Tua Siregar.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas U.p. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). (Bukti P-2)

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo.*

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri";

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas U.P. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 24 April 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 24 April 2018;
2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tanggal 21 Mei 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Mei 2018;
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2018.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Kuasa Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dimiliki dan dapat diberikan.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Termohon merupakan Badan Publik yang wajib memberikan informasi selama informasi tersebut tidak merupakan informasi yang bersifat dikecualikan.

[6.3] Majelis Komisioner berpendapat, berdasarkan fakta persidangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

Adapun dasar hukumnya menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:
"(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.
c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini."

Pasal 9 angka 1 Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:
"(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala."

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang terbuka.

[8.2] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon seluruhnya

[8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 02 April 2019
Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara